

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI BUNGA KAMBOJA  
MILIK TANAH MAKAM  
(Studi di Desa Sidomulyo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana SI Dalam Ilmu Syariah

**Oleh:**

**KHARIS FITRIADI  
NPM : 1521030366**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1441H/2020M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI BUNGA KAMBOJA  
MILIK TANAH MAKAM  
(Studi di Desa Sidomulyo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran)**

**SKRIPSI**


Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana SI Dalam Ilmu Syariah

**Oleh:**

**KHARIS FITRIADI  
NPM : 1521030366**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.  
Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag.M.Si**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1441H/2020M**

## ABSTRAK

Bunga kamboja merupakan sekelompok tumbuhan dari marga plumeria, bentuknya berupa pohon dengan daun jarang namun tebal, bunganya yang harumnya sangat khas dengan mahkota berwarna putih hingga merah keunguan. Bunga kamboja tersebut diperjual belikan oleh beberapa masyarakat desa Sidomulyo, sebagaimana dari orang tersebut mengambil bunga kamboja yang jatuh ditanah kuburan kemudian setelah bunga terkumpul banyak bunga tersebut akan dijemur/dikeringkan terlebih dahulu dan kemudian dijual. Penelitian ini menarik beberapa permasalahan diantaranya adalah: bagaimana praktik jual beli bunga kamboja milik tanah makam di Desa Sidomulyo Pesawaran, dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli bunga kamboja milik tanah makam di Desa Sidomulyo Pesawaran. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli bunga kamboja milik tanah makam di Desa Sidomulyo Pesawaran, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli bunga kamboja milik tanah makam di Desa Sidomulyo Pesawaran. Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yang mana penelitian ini dilakukan di Desa Sidomulyo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran. Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, dan dilengkapi dengan data sekunder. Analisis dalam skripsi ini dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir induktif yaitu berasal dari fakta-fakta yang khusus dari peristiwa yang ditarik generalisasi secara umum. Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli kamboja milik tanah makam yang terjadi di Desa Sidomulyo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran, objek barang yang di transaksikan dalam jual beli bunga kamboja milik tanah makam merupakan milik tanah desa atau tanah bengkok yang dijadikan makam, cara transaksi jual beli yang dilakukan adalah dimulai dari bunga kamboja basah yang diambil dari makam sampai dengan pengeringan. Kalau sudah kering maka dilakukan transaksi dengan cara si penjual menyiapkan barang tersebut dan si pembeli menyediakan uang dengan membeli barang tersebut yang kedua-duanya saling berakad, selanjutnya mengenai penetapan harga adalah dengan melihat harga pasaran pada saat itu atau keumuman harga, kalau harga bunga itu naik maka akan dinaikan oleh pembeli sebaliknya kalau harga bunga turun maka harga bunga itupun ikut turun. Tinjauan hukum islam terhadap jual beli bunga kamboja milik tanah makam boleh karna jual beli yang dilakukan sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli yang berkaitan dengan objek jual beli yaitu kejelasan objek , objek tersebut termasuk mal mubah yaitu harta bersama yang siapa saja boleh mengambil, memanfaatkan dan menggunakannya.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

**PERSETUJUAN**

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara :

Nama : **KHARIS FITRIADI**  
NPM : **1521030366**  
Fakultas : **Syari'ah**  
Jurusan : **MUAMALAH**  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Bunga Kamboja Milik Tanah Makam (Studi desa Sidomulyo, Kecamatan Negerikatun, Kabupaten Pesawaran)**

**DISETUJUI**

Untuk dimunaqosayahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Dr. H. Bunyana Solihin, M.Ag.**  
**NIP: 195707051989031001**

**Pembimbing II**

**Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M. Si**  
**NIP: 197304142000032002**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Muamalah**

**Khairuddin, M.S.I**  
**NIP: 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Bunga Kamboja Milik Tanah Makam** (Studi desa Sidomulyo, Kecamatan Negerikaton, Kabupaten Pesawaran), Disusun oleh: **KHARIS FITRIADI, NPM: 1521030366**, Fakultas Syari'ah, Jurusan Muamalah telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: Rabo, 04 Maret 2020.

**TIM MUNAQOSAH**

Ketua : Marwin, S.H., M.H. (.....)

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I. (.....)

Penguji Utama: Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. (.....)

Penguji I : Dr. H. Bunyana Sholihin, M. Ag. (.....)

Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. H. Khairuddin, M.H**  
**NIP: 196210221993031002**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KHARIS FITRIADI

NPM : 1521030366

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bunga Kamboja Milik Tanah Makam** (Studi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Negerikaton, Kabupaten Pesawaran)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya lain kecuali pada bagaian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Januari 2020

Penulis

**KHARIS FITRIADI**

NPM: 1521030366

## MOTTO

لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا  
فَيَسْأَلُهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ

Artinya :

“Mengambil seutas tali lalu mengumpulkan seikat kayu bakar dan menjualnya adalah lebih baik bagi seseorang dari kalian dari pada meminta-minta kepada manusia, baik mereka memberinya maupun tidak memberinya.”(HR. Bukhari dan Muslim).<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, yang diterjemahkan oleh Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma dengan judul asli *Fiqhus Sunnah*, (Matraman dalam : Tinta Abadi Gemilang, 2013),h.68

## PERSEMBAHAN

Sujud syukur ku persembahkan pada Allah SWT yang maha kuasa, berkat dan rahamat detak jantung, denyut nadi, nafas dan putaran roda kehidupan yang diberikan-Nya hingga saat ini saya dapat mempersembahkan skripsi ku pada orang-orang tersayang:

1. Kedua orang tuaku, Bapak (Sulaiman Saffi) dan Ibunda (Maryamah) Tercinta yang tak pernah lelah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi serta pengorbanan dalam hidup ini. Terimakasih buat Bapak dan Mamak
2. Kakakku (Faizal Anwari) dan Adikku (Fatimah Azzahroh) yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hariku dengan canda tawa dan kasih sayangnya. Terimakasih buat kakak dan adik ku.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, Januari 2020

KHARIS FITRIADI



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KHARIS FITRIADI

Alamat : Sidomulyo RT/RW 01/02 Negerikaton Pesawaran

Tempat dan Tanggal Lahir : Sidomulyo, 03 Februari 1997

Umur : 22 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan

TK : 2001-2002 (TK Islamiyah Sidomulyo)

SD : 2002-2008 (MIS Islamiyah Sidomulyo)

SMP : 2008-2012 (MTS Nurul Iman Sidomulyo)

SMA : 2012-2014 (MA Raudlatul Huda Sidomulyo)

Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung,

Fakultas Hukum dan Syari'ah, Jurusan Hukum

Ekonomi Syari'ah 2015.


Bandar Lampung, Januari 2020

Penulis

KHARIS FITRIADI

## KATA PENGANTAR

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufiq dan hidayah -Nya dalam kehidupan ini. Tiada kata yang pantas diucapkan selain kalimat syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kelapangan berfikir, membukakan pintu hati, dengan ridho dan inayah-Nya dan diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bunga Kamboja Milik Tanah Makam** (Studi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Negerikaton, Kabupaten Pesawaran)”



Sholawat beriringkan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan menuju alam berilmu pengetahuan seperti kita rasakan hingga saat ini. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program strata satu (S1) di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha sendiri, banyak sekali menerimamotivasi bantuan pemikiran, materil dan moril dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu tak lupa dihanturkan terimakasih sedalam-dalamnya secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. H. Moh. Mukri., M.Ag. beserta staf dan jajarannya.

2. Dekan Fakultas Syari'ah Dr. H. Khairuddin, M.H. serta para wakil Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasannya.
3. Ketua jurusan Muamalah Khoiruddin, M.S.I. dan sekretaris jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang penuh kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Pembimbing I Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag. dan pembimbing II Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. yang telah banyak memberikan pengetahuan, masukan dan membimbing dengan penuh kesabaran, kesungguhan serta keikhlasan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah, yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan, serta staf dan karyawan fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung atas kesediaannya membantu dalam menyelesaikan syarat-syarat administrasi.
6. Pimpinan beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan dispensasi dan bantuannya dalam meminjamkan buku-buku sebagai literatur dalam skripsi ini.
7. Kawan-kawan seperjuangan Jurusan Muamalah angkatan 2015, khususnya Muamalah D yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas semangat, motivasi, dan bantuannya dalam penulisan skripsi ini.

8. Sahabat-sahabat sekaligus teman diskusi khususnya Ahmad Khudlori, S.H. Mustajab, S.H. Yusuf Habibi, S.E. Imam Samsudin S.Pd. Amar Maruf S.Kom. dan Rekan Rekanita Organisasi tercinta IPNU IPPNU Kabupaten Pesawaran yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas semangat motivasi dan suport yang selalu kalian berikan.
9. Diana Oktaviani, S.Pd. yang selalu menyemangatiku, memberi motivasi dan dukungan, do'a serta rasa sayang dan cintanya yang begitu indah buatku.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiq-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. Amin Yarobbal a'lamin.



Bandar Lampung, Januari 2019

Penulis

**KHARIS FITRIADI**  
NPM. 1521030366

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Fokus Penelitian .....	8
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
G. Signifikansi Penelitian.....	10
H. Metode Penelitian.....	10

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli.....	16
2. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	19
3. Macam-Macam Jual Beli.....	30
4. Manfaat dan Hikmah Jual Beli .....	32
5. Pengertian Harta Mamluk, Mubah dan Mahjur.....	32
6. Transaksi Yang Dilarang Dan Diperbolehkan Dalam Hukum Islam .....	33
B. Akad Menurut Hukum Islam	
1. Pengertian Akad .....	38
2. Rukun dan Syarat .....	40
3. Akibat atau Dampak Akad .....	42
4. Macam-macam Akad.....	43
5. Prinsip-prinsip Akad.....	46
C. Hukum Ekonomi Syariah	
1. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah .....	47
2. Sistem Hukum Ekonomi Syariah .....	48

D. Tinjauan Pustaka .....	49
---------------------------	----

### **BAB III PENYAJIAN DATA PENELITIAN**

A. Profil Desa Sidomulyo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran	
1. Sejarah Desa.....	52
2. Letak Geografis Desa Sidomulyo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran .....	57
3. Gambaran Umum Tanah Makam di Desa Sidomulyo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran.....	59
B. Pelaksanaan Praktik Jual Beli Bunga Kamboja di Desa Sidomulyo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran.....	62

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Praktik Jual Beli Bunga Kamboja di Desa Sidomulyo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran.....	65
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bunga Kamboja di Desa Sidomulyo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran .....	67

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	75

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Tingkat Ekonomi Masyarakat.....	56
Tabel 2 Jumlah Mata Pencaharian Penduduk.....	56
Tabel 3 Jumlah Tingkat Pendidikan Penduduk.....	58
Tabel 4 Jumlah Sarana dan Prasarana Penduduk.....	58
Tabel 5 Jumlah penduduk Berdasarkan Agama.....	59



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
2. Surat Izin Penelitian Pemerintah Provinsi
3. Pedoman Wawancara
4. Surat Pernyataan Wawancara
5. Hasil Turnitin





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul merupakan deskripsi atau cerminan dari pokok persoalan yang akan menjadi pembahasan dalam suatu karya ilmiah, dimana dengan adanya judul akan memberikan relevansi antara jalur pemikiran dari awal hingga akhir. Untuk menghindari kesalahan dalam memahaminya, maka perlu dijelaskan kata-kata yang penting dari judul tersebut.

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bunga Kamboja Milik Tanah Makam (Studi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Negerikaton, Kabupaten Pesawaran)” untuk mengetahui pokok bahasan yang terkandung di dalam judul ini perlu di tegaskan sebagai berikut:

1. Tinjauan yaitu hasil meninjau pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>1</sup>
2. Hukum Islam adalah kaidah, adat, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat islam, baik berupa ayat al-Qur'an Hadits Nabi Muhammad SAW, pendapat sahabat dan tabi'in, maupun pendapat yang berkembang pada suatu masa dalam kehidupan umat Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan* (Balai Pustaka), Edisi II, h. 1060

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), *Cet-1*, h.5

3. Jual Beli adalah transaksi antara satu orang dengan orang yang lain yang berupa tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain berdasarkan tata cara atau akad tertentu.<sup>3</sup>
4. Bunga Kamboja merupakan sekelompok tumbuhan dari marga plumeria, bentuknya berupa pohon kecil dengan daun jarang namun tebal, bunganya yang harumnya sangat khas dengan mahkota berwarna putih hingga merah keunguan, biasanya lima helai.<sup>4</sup>
5. Tanah Makam adalah sebidang tanah yang disediakan untuk kuburan, tanah makam bisa bersifat umum (semua orang bisa dimakamkan disana) maupun khusus, misalnya pemakaman menurut agama, pemakaman pribadi milik keluarga, taman makan pahlawan, dan sebagainya.<sup>5</sup>

Dari beberapa uraian diatas, maka yang dimaksud dalam judul ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli bunga kamboja milik tanah makam di Desa Sidomulyo, Kecamatan Negerikaton, Kabupaten Pesawaran.

## **B. Alasan Memilih Judul**

1. Alasan Objektif
  - a. Untuk menjelaskan bagaimana praktik jual beli bunga kamboja di Desa Sidomulyo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran.

---

<sup>3</sup> Ru'fah Abdullah, *fiqih muamalah*, bogor:ghalia indonesia, 2011, h.65

<sup>4</sup> WS, Don (2002). *Memilih, Menanam, dan Merawat Kamboja*. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama. H. 6-9

<sup>5</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tempat\\_pemakaman](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tempat_pemakaman) 22-07-2019 Pukul 19:08.

- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bunga kamboja milik tanah makam di Desa Sidomulyo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran.

## 2. Alasan Subjektif

- a. Pokok bahasan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang dipelajari di Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah.
- b. Keinginan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang jual beli bunga kamboja milik tanah makam di Desa Sidomulyo, Kecamatan Negerikaton, Kabupaten Pesawaran.

## C. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam bermasyarakat berinteraksi satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Salah satu bentuk interaksi yang dimaksud adalah interaksi jual beli dalam bidang muamalah. Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dalam urusan dunia dalam pergaulan sosial.

Jual beli berfungsi sebagai salah satu alat untuk menjalankan roda perekonomian. Aktifitas seorang muslim sehari-hari tidak bisa lepas dari permasalahan hukum Islam, baik ketika melakukan ibadah kepada Allah SWT maupun kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat. Namun apabila jual beli tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah maka bisa jadi tidak

bermanfaat akan tetapi mendatangkan kerusakan, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”(QS.Al-Baqarah:275).<sup>6</sup>

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum adalah memenuhi syarat dan rukun dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli. Jika syarat dan rukun tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan syarat.

Adapun syarat dan rukun jual beli ada 3, yaitu *Aqid* (penjual dan pembeli), *Ma'qud Alaih* (obyek akad), dan *Sighat* (lafaz ijab qabul).<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (semarang: Raja publishing2011), h.47

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rajawali Pres, 2010, h.7

## 1. *Aqid* (penjual dan pembeli)

Dalam hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad, adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah :

### a. Baligh dan berakal

Yaitu agar tidak mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, serta mereka tidak pandai mengendalikan harta, bisa dikatakan tidak sah.<sup>8</sup> Sebagaimana firman Allah :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serakah kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. (QS. An-Nissa : 5).<sup>9</sup>

### b. Kehendaknya Sendiri (Tanpa paksaan)

Adapun yang dimaksud kehendaknya sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan oleh kemauanya sendiri, tapi adanya unsur paksaan. Jual beli yang demikian itu adalah tidak sah. Sebagaimana firman Allah :

<sup>8</sup> *Ibid.*, h.74.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, h. 77.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An-Nissa : 29).<sup>10</sup>

### c. Keduanya Tidak Mubazir

Maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perbuatan jual beli tersebut bukanlah manusia boros (mubazir), karena orang boros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingan sendiri.<sup>11</sup>

### 2. Ma'qud Alaih (Objek Akad)

Syarat-syarat benda yang dapat dijadikan objek akad yaitu : suci, memberi manfaat menurut syara', tidak digantungkan kepada sesuatu, tidak dibatasi waktu, dapat diserahkan, milik sendiri dan diketahui.

### 3. Sighat (lafaz Ijab Qabul)

Jual beli dianggap sah, jika terjadi sebuah kesepakatan (sighat) baik secara lisan (*sighat qauliyah*) maupun dengan cara perbuatan (*sighat 'liyah*).

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 73.

<sup>11</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrwardi K.Lubis, *hukum perjanjian dalam islam*, jakarta:1996, h. 35-37

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa terpenuhinya rukun dan syarat jual beli merupakan suatu ukuran dimana jual beli itu dapat dikatakan sah menurut hukum Islam.

Berdasarkan informasi dari bapak Sukiman selaku masyarakat desa Sidomulyo Negerikaton Kabupaten Pesawaran, beberapa masyarakat melakukan praktek jual beli bunga kamboja, dimana orang tersebut melakukan praktek jual beli bunga kamboja yang bunganya berasal dari tanah kuburan, sebagian dari orang tersebut mengambil bunga kamboja yang jatuh ditanah kuburan tersebut dan ada juga yang sampai memetiknyanya dari pohon supaya mendapatkan lebih banyak bunga kamboja kemudian setelah bunga terkumpul banyak, bunga tersebut akan dijemur atau dikeringan terlebih dahulu dan kemudian dijual.<sup>12</sup>

Dilihat dari sistem jual belinya jual beli bunga kamboja tersebut tidak menyimpang dari ketentuan yang diberlakukan oleh syara'. Tetapi apabila melihat dari objek jual beli yaitu bunga kamboja. Asal usul dari bunga kamboja tersebut adalah dari tanah kuburan yang belum jelas kepemilikan tanah tersebut, apakah tanah tersebut tanah yang diwakafkan atau atau tersebut tanah milik desa yang dijadikan tanah kuburan. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan asal usul obyek yang diperjualbelikan. Kegiatan tersebut berpengaruh terhadap keabsahan praktik jual beli tersebut karena dalam syarat jual beli yaitu objek jual beli yang harus memenuhi beberapa ketentuan

---

<sup>12</sup> Sukiman, Masyarakat Desa Sidomulyo, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 11 Agustus 2019

salah satunya objek jual beli harus milik sendiri apabila milik orang lain harus memperoleh izin dari pemilik untuk menjualnya.

Fenomena transaksi jual beli bunga kamboja di tanah kuburan di desa Sidomulyo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran menggunakan sistem upah atau biasa disebut dengan akad ijaroh, penjual menggunakan jasanya untuk mengumpulkan bunga kamboja yang gugur ditanah kuburan oleh pengepul karna adanya nilai jual yang lumayan tinggi dan nantinya oleh pengepul akan diberikan upah yang telah disepakati sebesar harga beli yang diberikan pengepul. Berdasarkan latar belakang diatas penulis akan melaksanakan penelitian mengenai bagaimana tinjauan hukum islam tentang jual beli bunga kamboja milik tanah makam di Desa Sidomulyo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran.

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini yaitu mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli bunga kamboja milik tanah makam di Desa Sidomulyo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berpedoman dengan latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli bunga kamboja milik tanah makam di Desa Sidomulyo, Kecamatan Negerikaton, Kabupaten Pesawaran.?



2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli bunga kamboja milik tanah makam di Desa Sidomulyo, Kecamatan Negerikaton, Kabupaten Pesawaran?

## **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan praktik jual beli bunga kamboja milik tanah makam di Desa Sidomulyo, Kecamatan Negerikaton, Kabupaten Pesawaran
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bunga kamboja milik tanah makam di Desa Sidomulyo, Kecamatan Negerikaton, Kabupaten Pesawaran

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat karena untuk menambah pemahaman bagi masyarakat mengenai konsep jual beli, rukun dan syarat sahnya jual beli yang sesuai dengan syariat Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Dan diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran ke islamian pada umumnya, civitas akademik Fakultas Syariah, jurusan Muamalah khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulator bagi penelitian selanjutnya proses pengkajian terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

- b. Secara Praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

### **G. Signifikasi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna antara lain:

1. Signifikasi secara teoritis, hasil penelitian diharapkan akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat baik yang terlibat dalam pelaksanaan praktik jual beli bunga kamboja, serta mampu memberikan pemahaman sesuai dengan hukum Islam.
2. Signifikasi secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman hukum supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan peraturan yang berlaku didalam hukum Islam maupun hukum positif yang berkenaan dengan kemaslahatan umum. Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat untuk lebih teliti dalam transaksi secara baik dan benar sesuai syariat Islam, khususnya Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

### **H. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian**

##### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan

data langsung dari lokasi penelitian.<sup>13</sup> Adapun penelitian akan dilaksanakan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Negerikaton, Kabupaten Pesawaran.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini gejala yang dimaksud terjadi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Negerikaton, Kabupaten Pesawaran.

### 2. Jenis Data dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.<sup>15</sup> Sumber data yang primer yaitu sejumlah responden yang terdiri dari perorangan yang merupakan pencari bunga kamboja, pengepul bunga kamboja, serta Aparatur Desa di Desa Sidomulyo, Kecamatan Negerikaton, Kabupaten Pesawaran.

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber lain yang berhubungan dengan topik penelitian. Seperti: literature-litertur, jurnal, artikel dan sumber lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

---

<sup>13</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cetakan ketujuh (Bandung : CV. Mandar Maju, 1996), h. 81.

<sup>14</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 54.

<sup>15</sup>Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: BumiAksara, 2006), h. 57.

### 3. Populasi dan Sample

#### a. Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai karakteristik yang sama.<sup>16</sup> Adapun populasi dari penelitian ini adalah para pencari (penjual) dan pengepul (pembeli) bunga kamboja milik tanah makam di Desa Sidomulyo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran ditemukan sebanyak 6 orang.

#### b. Sampel

Sampel sering didefinisikan sebagai bagian dari populasi, sebagai contoh (*master*) yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. Adapun teknik yang digunakan dalam memilih sampel adalah *random sampling* yaitu pemilihan sekelompok subjek yang akan dijadikan sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi.<sup>17</sup> Menurut Suharsimi Arikunt apabila subjek penelitiannya kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jadi sampel yang diteliti dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yang terdiri dari jumlah pencari (penjual) 4 orang dan pengepul (pembeli) 2 orang yang terdapat di Desa Sidomulyo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran.

---

<sup>16</sup> Soeharjo Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI:PRESS, 2002), h. 172

<sup>17</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h.86

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan beberapa metode, yaitu:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses Tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik yang diarahkan pada pokok permasalahan tertentu.<sup>19</sup> Wawancara dilakukan dengan para pencari dan pengepul bunga kamboja serta aparatur desa di Desa Sidomulyo, Kecamatan Negerikaton, Kabupaten Pesawaran.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal – hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya.<sup>20</sup> Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan data-data dengan mendata arsip dokumentasi yang ada di tempat atau objek yang sedang diteliti.

#### 5. Metode Pengolahan Data dan Metode Analisis Data

##### a. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dapat berarti menimbang menyaring, mengatur, mengklarifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring data, benar-

---

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bima Aksara 1981), cet-3. h. 15.

<sup>20</sup>Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian....*, h. 188.

benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti sementara mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.

Untuk mengolah data-data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Editing atau pemeriksaan yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau sesuai atau relevan dengan masalah.
- 2) Klasifikasi adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan.
- 3) Interpretasi yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.<sup>21</sup>
- 4) Sistematis yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan berurutan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.

#### b. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Kualitatif dengan metode berfikir induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang sifatnya kongkrit. Metode ini digunakan dalam mengolah data hasil penelitian lapangan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Negerikaton, Kabupaten

---

<sup>21</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research* (Bandung: Sosial Mandar Maju, 1999) h.86

Pesawaranyaitu berasal dari pendapat perorangan kemudian dijadikan pendapat yang mengetahuinya bersifat umum.<sup>22</sup>



---

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 3.

## BAB II


### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli Dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli menurut bahasa (etimologi), yaitu *mutlaq al-Mubadalah*, yang berarti tukar menukar secara mutlak. Atau dengan ungkapan lain *muqabalah syai'* berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu.<sup>1</sup>

Sebagaimana Allah Swt, berfirman:



يَرْجُونَ إِنَّا تَجِرَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Mereka mengharapkan tjarah (perdagangan) yang tidak akan rugi.” (Q.S Fathir: 29).

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli terdapat beberapa pendapat:

a. Menurut ulama Hanafiah, jual beli adalah:

تَمْلِيكُ مَالٍ مُّقَا بِلِ مَالٍ عَلَيَّ وَجِهٍ مَّخْصُوصٍ

Artinya: “kepemilikan harta dengan cara tukar-menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h.63

<sup>2</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015



b. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah

مُبَادَلَةُ الْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا

Artinya:“pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan.”

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).<sup>3</sup>

Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.<sup>4</sup>

Allah Swt mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberinya tanpa ada imbalan. Untuk itu, diperlukan hubungan transaksi dengan sesama manusia. Salah satu sarannya adalah dengan jalan melakukan jual beli.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H. *HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h.112

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014., h. 69

<sup>5</sup> Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syari'ah* .....,h.64.

Di dalam Islam melakukan jual beli dibolehkan berdasarkan Q.S Al-Baqarah:275, yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Di dalam Q.S An-Nisaa’: 29 dijelaskan:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Berdasarkan nash diatas kaum muslimin telah ijmak tentang kebolehan jual beli dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lainnya. Ia senantiasa membutuhkan barang yang berada di tangan orang lain. Sementara orangl lain tidak akan menyerahkan sesuatu pun tanpa ada ganti/imbalannya. Oleh karena

itu, jual beli dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.<sup>6</sup>

Hukum-hukum jual beli di dalam buku fiqih Islam yaitu:

- 1) Mubah (boleh), merupakan hukum asal dari jual beli.
- 2) Wajib, misalnya seorang wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa, begitu juga ketika menjual harta *muflis* (orang yang lebih banyak utangnya daripada hartanya) maka wajib hartanya untuk di jual.
- 3) Haram, sebagaimana yang diterangkan dalam bentuk-bentuk jual beli yang dilarang.
- 4) Sunah, misalnya jual beli yang dilakukan kepada sahabat atau orang-orang terdekat dan kepada orang-orang yang membutuhkan barang tersebut.<sup>7</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka secara otomatis perbuatan hukum harus terpenuhi rukun dan syaratnya.<sup>8</sup> Rukun adalah “sesuatu yang harus dipenuhi dan jika tidak dipenuhi maka tidak sah; sementara syarat adalah

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, h.65

<sup>7</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, cetakan ke-41, 2008) h.290

<sup>8</sup>A. Khumedi Ja'far, *HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA* ....., h. 104 .

ketentuan yang harus dikerjakan agar sesuatu yang dikerjakan menjadi sah hukumnya”.<sup>9</sup> Adapun rukun syarat jual beli adalah:

**a. Rukun Jual Beli**

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja. menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. namun, karena unsur kerelaan itu berhubungan dengan hati yang tidak nampak, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dengan bentuk perkataan (ijab dan kabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli ada empat, yaitu:<sup>10</sup>

- 1) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*).
- 2) Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya), dan seseorang yang berhak untuk menerima barang yang sudah dibeli atau di bayar.
- 3) Barang jualan, yaitu sesuatu yang diperoleh oleh Syara' untuk dijual dan diketahui bentuk (wujudnya), sifatnya, jenisnya,

---

<sup>9</sup> Dewi Astuti, *Kamus Populer Istilah Islam*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 303-340

<sup>10</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.118

jumlahnya, maupun harganya, dan benda tersebut memang benda yang diperbolehkan untuk diperjual belikan (diperdagangkan).

- 4) Shighat (ijab kabul), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang secara lisan maupun tulisan.

#### **b. Syarat Jual Beli**

- 1) Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Baligh

Baligh berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas bagiannya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.

Tanda-tanda baligh:

- 1) *Ihtilam* artinya keluarnya air mani dari kemaluan laki-laki atau perempuan dalam keadaan tidur.
- 2) *Haid* artinya keluarnya darah haid bagi perempuan.
- 3) Umurnya tidak kurang dari 15 tahun.

Setiap orang sudah mengalami salah satu tanda-tanda kebalighan tersebut berarti ia sudah mukallaf, berarti sudah terlibat dalam kewajiban-kewajiban syariat agama (Islam).<sup>11</sup>

Maka transaksi yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli, khusus untuk barang-barang kecil dan tidak memiliki nilai jual tinggi. Karena anak yang belum baligh (dewasa) tidak dapat melakukan perbuatan hukum seperti jual beli barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi seperti yang biasa terjadi ditengah-tengah masyarakat akan menimbulkan kesulitan bagi masyarakat itu sendiri, sedangkan kita tahu bahwa hukum Islam (syariat Islam) tidak membuat suatu peraturan yang menimbulkan kesulitan atau kesukaran bagi pemeluknya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> M. Abdul Mujieb & Mabruri Tholhah Syafi'ah AM, *Kamus istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002. h.37

<sup>12</sup> H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag, *HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA* ...., h.108.

## b) Berakal

Berakal yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, oleh karena itu apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah. Karena jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal, orang gila dan orang yang bodoh hukumnya tidak sah.<sup>13</sup> Hai ini sebagaimana firman Allah:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا  
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (merek yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (Q.S An-Nisa: 5)<sup>14</sup>

## c) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Maksudnya bahwa dengan melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri.<sup>15</sup> Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak

<sup>13</sup> *Ibid.*, h.105

<sup>14</sup> Al-Hikmah, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: CV Diponegoro, 2011., h.77

<sup>15</sup> H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag, *HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA ...*, h.105

sendiri maka jual beli tersebut dikatakan tidak sah. Hal ini sebagaimana firman Allah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا  
اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa’:29)<sup>16</sup>

d) Keduanya tidak mubazir

Maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros meburut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.

e) Beragama Islam

Syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam, sebab besar kemungkinan

<sup>16</sup> Al-Hikmah, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: CV Diponegoro, 2011., h.83



pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.<sup>17</sup>

2) Objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Suci atau bersih barangnya

Maksudnya adalah barang yang diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang dan benda yang najis atau yang diharamkan. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua barang atau benda mengandung najis dan tidak boleh diperjual belikan, misalnya kotoran binatang atau sampah-sampah yang mengandung najis boleh diperjual belikan sebatas kegunaan barang bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai makanan.<sup>18</sup>

b) Barang yang diperjual belikan dapat di manfaatkan

Maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, karena pada dasarnya semua barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah barang yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi, misalnya buah-buahan,

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014., h.75

<sup>18</sup> H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H. *HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA Aspek Hukum Keluarga Dan bisnis*, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h.108

ikan, beras, gandum, dan lain sebagainya, dinikmati keindahannya misalnya lukisan, hiasan rumah, lukisan dan kaligrafi, serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu atau anjing lacak di gunakan untuk membantu dalam melacak sesuatu. Sehingga dapat di katakan barang yang dipejual belikan dapat dimanfaatkan adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut dengan ketentuan hukum agama (Syariat Islam) atau pemanfaatan barang-barang tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama islam yang berlaku.<sup>19</sup>

- c) Barang atau benda yang diperjual belikan milik orang yang melakukan akad

Maksudnya adalah bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah atas barang tersebut atau dengan mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. maka jual beli yang dilakukan seseorang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa si pemilik barang, dapat dikatakan perjanjian jual beli yang batal.

- d) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan

Maksudnya adalah bahwa barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan diantara kedua belah pihak (penjual

---

<sup>19</sup> H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag., h. 108

dan pembeli). Maka barang-barang yang dalam keadaan digadaikan atau sudah diwakafkan adalah tidak sah, sebab penjual tidak mampu lagi untuk menyerahkan barang kepada pihak pembeli.<sup>20</sup>

- e) Barang atau benda yang diperjual belikan tidak boleh dikembalikan

Maksudnya bahwa barang atau benda yang akan diperjual belikan tidak boleh di kaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, contohnya: jika ayahku pergi aku jual mobil ini kepadamu.

- f) Barang atau benda yang di perjual belikan dapat diketahui

Maksudnya yaitu barang atau benda yang akan diperjual belikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, ukuran, dan kualitasnya. Maka jangan melakukan transaksi yang menimbulkan keraguan salah satu pihak atau jual beli yang mengandung penipuan.<sup>21</sup>

- g) Tidak dibatasi waktunya

Maksudnya seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjual tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, h.109

<sup>21</sup> *Ibid.*, h.110

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014., h.72

### 3) *Lafaz* (ijab kabul) jual beli

Menurut bahasa Akad adalah *Ar-rabbth* (ikatan), sedangkan menurut istilah akad memiliki dua makna yaitu:

- a) Makna umum akad yaitu setiap perilaku yang melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak. definisi akad ini menurut Malikiyah dan Syafi'iyah.<sup>23</sup> Istilah akad ini sinonim dengan istilah *iltizam* (kewajiban).<sup>24</sup>
- b) Makna khusus akad yaitu ijab dan qabul yang melahirkan hak dan tanggung jawab terhadap objek akad (*ma'qud 'alaih*). Makna khusus ini yang dipilih oleh Hafiyah. Pada umumnya, setiap istilah akad itu berarti ijab qabul (serah terima) kecuali ada dalil yang menunjukkan makna lain.

Dalam transaksi jual beli harus ada akad atau ikatan kata antara penjual dan pembeli. Ijab dan qabul dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan.<sup>25</sup> Pada dasarnya ijab kabul dilakukan

<sup>23</sup> Oni Sahroni & M. Hasanuddin, *FIKIH MUAMALAH*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2016, h.4

<sup>24</sup> Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa *tasharruf* adalah setiap aktivitas (perkataan dan perbuatan) yang dilakukan oleh seseorang atas kehendaknya dan melahirkan hukum-hukum syara'. Maka ada banyak ucapan dan perilaku (*tasharruf*) yang tidak termasuk kategori akad contohnya *dakwa'* dan *iqrar*. Keduanya melahirkan hukum tetapi bukan akad.

Jika diruntutkan, perbedaan-perbedaan tersebut adalah:

- a. *Tasharruf* bermakna umum mencakup *iltizam* dan akad.
- b. Begitu juga *iltizam* bermakna lebih umum dari akad.
- c. Setiap akad itu *tasharruf*, tetapi tidak setiap *tasharruf* itu akad.

Atau bisa disimpulkan akad itu adalah *tasharrufqauli* yang mencakup kesepakatan dua belah pihak.

<sup>25</sup> *Ibid.*, h.5

dengan lisan, tetapi jika tidak memungkinkan, misalnya bisu, atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.

Oleh karena itu lafaz ijab dan qabul menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal balik. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.<sup>26</sup>

Ulama fiqih menyatakan bahwa syarat ijab dan qabul itu adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal (Jumhur Ulama) atau telah berakal (Ulama Mazhab Hanafi),
- 2) Kabul sesuai dengan ijab. Contohnya : “saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu”, lalu pembeli menjawab : “saya beli dengan harga sepuluh ribu”.
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.

Pada zaman sekarang ini, ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan tindakan, bahwa penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uang dengan

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, h.6

harga yang telah disepakati, seperti yang berlaku di toko swalayan dan toko-toko pada umumnya.<sup>27</sup>

### 3. Macam-Macam Jual Beli

#### a. Pembagian jual beli berdasarkan objek barangnya

Pembagian jual beli dilihat dari segi objek barang yang diperjualbelikan terbagi kepada empat macam :

- 1) Bai'al-mutlak yaitu tukar –menukar suatu barang dengan mata uang.
- 2) Bai'al-salam atau salaf yaitu tukar menukar utang dengan barang atau penyerahannya ditunda dengan penyerahan modal lebih awal. menjual suatu barang.
- 3) Bai'al sharf yaitu tukar menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik sama jenisnya atau tidak.
- 4) Bai'al muqoyadhah (barter) yaitu tukar –menukar harta dengan harta selain emas dan perak.

#### b. Pembagian jual beli berdasarkan batasan nilai tukar barangnya

- 1) Bai'al-musawamah yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan harga asal barang yang ia beli.
- 2) Bai' al-muzayadah yaitu penjual memperlihatkan harga barang dipasarkemudian pembeli membeli barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan atau disebutkan.

---

<sup>27</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (jakarta: PT Grafindo Persada, 2003, h.120

- 3) Bai' al-amanah yaitu penjual yang dibatasi dengan harga awal atau ditambah atau dikurangi.
- c. Pembagian jual beli berdasarkan penyerahan nilai tukar pengganti barangnya
- 1) Bai' munjis al-tsaman yaitu jual beli yang didalamnya diisyaratkan pembayaran secara tunai.
  - 2) Bai' muajjal al-tsaman yaitu jual beli yang pembayarannya dilakukan secara kredit.
  - 3) Bai' muajjal al-mutsman yaitu jual beli yang serupa dengan bai' alsalam.
  - 4) Bai' muajjal al-iwadhain yaitu jual beli utang dengan utang.
- d. Pembagian jual beli berdasarkan hukumnya
- 1) Bai' al-mun'aqid lawannya bai' al-bathil, yaitu jual beli diisyaratkan (diperbolehkan oleh syara').
  - 2) Bai' al-shahih lawannya bai' al-fasid yaitu jual beli yang terpenuhi syarat sahnya.
  - 3) Bai' al-nafidz lawannya bai' mauquf yaitu jual beli shahih yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakannya seperti baliq dan bertakal.
  - 4) Bai' al-lazim lawannya bai' ghair al-lazim yaitu jual beli shahih yang sempurna dan tidak ada hak khiyar di dalamnya.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Jakarta 2015 Penerbit: Rosda Cet-1

#### 4. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain :

- a. Penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka,
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara batil,
- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal,
- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak
- e. Dapat membina ketenangan, ketentrama, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh yang cukup dari menerima dengan ridho terhadap anugrah Allah SWT.
- f. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.<sup>29</sup>

#### 5. Pengertian Harta Mamluk, Mubah dan Mahjur

- a. Harta Mamluk ialah harta perorangan (mustaqil) yang berpautan dengan hak bukan pemilik, misalnya rumah yang di kontrakan.
- b. Harta Mubah ialah sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang, seperti air pada mata air, binatang buruan darat, laut, pohon-pohon dihutan dan buah-buahanya.
- c. Harta Mahjur ialah sesuatu yang tidak boleh dimiliki sendiri dan memberikan kepada orang lain menurut syariat, adakalanya benda itu

---

<sup>29</sup> H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H. *HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h.122



benda wakaf ataupun benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum, seperti jalan raya, kuburan-kuburan dan yang lainnya.

## 6. Transaksi Yang Dilarang dan Diperbolehkan Dalam Hukum Islam

### a. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Hukum Islam

Jual beli yang dilarang terbagi dua yaitu jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

1) Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut :

a) Jual beli barang yang zatnya haram, najis atau tidak boleh diperjualbelikan.

Barang najis atau haram dimakan haram juga diperjual belikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar. Jual beli yang terlarang tersebut disebabkan karena zatnya yang haram untuk memakannya. Seperti jual beli khamr, daging babi maupun bangkai yang haram untuk di makan maka memperjual belikannya pun dilarang.

b) Jual beli yang belum jelas

Jual beli yang belum jelas diartikan sebagai sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk

diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak , baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar atau tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.

c) Jual beli bersyarat

Jual beli yang Ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur unsur yang merugikan dilarang oleh agama.

d) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno.<sup>30</sup>

b. Jual Beli Yang Diperbolehkan Dalam Hukum Islam

Beberapa bentuk jual beli yang diperbolehkan dalam hukum (fikih) Islam, yaitu<sup>31</sup> :

1) Bai' al-Sil'ah bi al-Naqd

Yaitu menjual suatu barang dengan alat tukar resmi atau uang. Jenis jual beli ini termasuk salah satu jenis jual beli yang paling banyak dilakukan dalam masyarakat dewasa ini.

<sup>30</sup> Abdul Rahman Ghazali., Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2010), h. 80-85.

<sup>31</sup> Hidayat Enang, *Fiqh Jual Beli*, (Cianjur: PT Remaja Rosdakarya,2015),Cetakan 1,h. 16

## 2) Bai' al-Muqayadhah

Yaitu jual beli suatu barang dengan barang tertentu atau yang sering disebut dengan istilah barter. Jenis jual beli ini tidak hanya terjadi pada zaman dulu saja, namun juga masih menjadi salah satu pilihan masyarakat dewasa ini. Hal sangat prinsip yang harus diperhatikan dalam menjalankan jenis jual beli ini adalah memperhatikan aspek-aspek yang terkait dengan etika berbisnis dalam Islam. Selain itu, prinsip lain yang juga harus diperhatikan adalah hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian di antara kedua belah pihak serta tidak memunculkan aspek ribawi, terutama terkait dengan penukaran (barter) antara dua barang sejenis dengan perbedaan ukuran dan harga.<sup>32</sup>

## 3) Bai' al-Salam

Yaitu jual beli barang dengan cara ditangguhkan penyerahan barang yang telah dibayar secara tunai. Praktik jual beli jenis ini dapat digambarkan dengan seorang penjual yang hanya membawa contoh atau gambar suatu barang yang disertai penjelasan jenis, kualitas dan harganya, sedangkan barang yang dimaksudkan tidak dibawa pada saat transaksi terjadi. Jenis jual beli ini termasuk jual beli yang dibolehkan dalam Islam, selama dilakukan dengan suka rela dan tetap memperhatikan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dengan ketentuan ini,

---

<sup>32</sup>*Ibid.*

maka tidak ada pihak yang dirugikan setelah salah satu pihak (pembeli) menyerahkan sejumlah uang kepada pihak yang lain (penjual/sales).

4) Bai' al-Murabahah

Yaitu menjual suatu barang dengan melebihi harga pokok, atau menjual barang dengan menaikkan harga barang dari harga aslinya, sehingga penjual mendapatkan keuntungan sesuai dengan tujuan bisnis (jual beli). Tatkala seseorang menjual barang, ia harus mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat, lebih-lebih hal itu untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Dengan demikian, mematok keuntungan yang terlalu tinggi dapat menyulitkan kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok. Dalam menentukan besaran keuntungan, maka seorang penjual harus memiliki pertimbangan antara aspek komersial dan sosial untuk saling ta'awun (saling menolong). Pada titik ini, bisnis yang dijalankannya memiliki dua keuntungan sekaligus, yaitu finansial dan sosial. Dalam agama Islam sering disebut “fiddun–ya hasanah wa fil akhirati khasanah (kebahagiaan dunia dan akhirat)”<sup>33</sup>.

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, h. 17

5) Bai' al-Wadhiah

Bai' al-Wadhiah yaitu kebalikan dari jual beli Murabahah, yaitu menjual barang dengan harga yang lebih murah dari harga pokoknya.

6) Bai' al-Tauliah

Bai' al-Tauliah yaitu jual beli suatu barang sesuai dengan harga pokok, tanpa ada kelebihan atau keuntungan sedikitpun.

7) Bai' al-Istishna'

Bai' al-Istishna' yaitu jenis jual beli dalam bentuk pemesanan (pembuatan) barang dengan spesifikasi dan kriteria tertentu sesuai keinginan pemesan. Pemesan barang pada umumnya memberikan uang muka sebagai bentuk komitmen dan keseriusan. Setelah terjadinya akad atau kesepakatan tersebut, kemudian penjual memproduksi barang yang dipesan sesuai kriteria dan keinginan pemesan. Bentuk jual beli ini sepiantas memiliki kemiripan dengan jual beli Salam (bai' al-Salam), namun tetap terdapat perbedaan. Di dalam jual beli Salam, barang yang ditransaksikan sesungguhnya sudah ada, namun tidak dibawa pada saat terjadinya jual beli. Penjual (salesman) hanya membawa foto atau contoh barang (sample) saja, kemudian diserahkan kepada pembeli setelah terjadinya kesepakatan di antara mereka. Sedangkan dalam jual beli istishna', barang yang diperjual-belikan belum ada dan belum

diproduksi. Barang itu baru dibuat setelah terjadinya kesepakatan di antara penjual dan pembeli sesuai kriteria dan jenis barang yang dipesan.<sup>34</sup>

#### 8) Bai' al-Sharf

Bai' al-Sharf yaitu jual beli mata uang dengan mata uang yang sama atau berbeda jenis (currency exchange), seperti menjual rupiah dengan dolar Amerika, rupiah dengan rial dan sebagainya. Jual beli mata uang dalam fikih kontemporer disebut “tjariah an-naqd” atau “al-ittijaar bi al-‘umlat”. Abdurrahman al-Maliki mendefinisikan bai' al-sharf sebagai pertukaran harta dengan harta yang berupa emas atau perak, baik dengan sesama jenis dan jumlah yang sama, maupun dengan jenis yang berbeda dan jumlah yang sama ataupun tidak. Menurut para ulama, hukum jual beli mata uang adalah Mubah (boleh), selama memenuhi syarat-syarat tertentu.

## B. Akad Menurut Hukum Islam

### 1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab ( العقد ) yang artinya perikatan, perjanjian, dan permufakatan.<sup>35</sup> Pertalian ijab qabul (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 18

<sup>35</sup> Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007

dengan kehendak syariat yang berpegaruh pada obyek perikatan. Menurut Bahasa, Akad mempunyai beberapa arti, antara lain.<sup>36</sup>

- a. Mengikat, yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.
- b. Sambungan, yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c. Janji

Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyari'atkan. Terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus.<sup>37</sup>

Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti suatu yang menjadi tekat seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyari'atkan dan

---

<sup>36</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 101

<sup>37</sup> Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2008

berpengaruh dalam sesuatu.<sup>38</sup> Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia di sebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata al-,,aqd,yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar-rabt).

Menurut pasal 262 Mursid al-Hairan, akad merupakan, “pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum dari objek akad. Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar akad adalah “pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.”<sup>39</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Akad

### a. Rukun Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja di buat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak haq dan iltizam yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun ialah sebagai berikut:

- 1) Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang, seorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak. Ulama

---

<sup>38</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h.35

<sup>39</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).



fiqh memberikan persyaratan atau criteria yang harus dipenuhi oleh aqid,<sup>40</sup> antara lain:

- a) Ahliyah, keduanya memiliki kecakapan dan keputusan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh atau mumayyiz dan berakal. Berakal disini ialah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal. Sedangkan mumayyiz disini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk antara yang berbahaya dan tidak berbahaya dan antara merugikan dan menguntungkan.
- b) Wilayah, wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'iy untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang penting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.
- c) Mau'quh'alaih ialah benda-benda yang diakadkan.
- d) Maudhu' al'aqd ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.

---

<sup>40</sup>Hendi Suhendi..., h.68

e) *Siqhat al' aqd* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab.

#### **b. Syarat Akad**

Setiap pembentuk aqad atau akad syarat yang ditentukan syara yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam aqad yaitu:<sup>41</sup>

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (mahjur) karena boros atau lainnya.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumannya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan akid yang memiliki barang.
- 4) Aqad tidak dilarang oleh syara'.
- 5) Akad dapat memberikan faedah.
- 6) Ijab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul.

Ijab dan qabul bersambung jika berpisah sebelum adanya qabul maka batal.

---

<sup>41</sup>Hendi Suhendi,,,. H.44

### 3. Akibat Dampak akad

Menurut para ulama fiqih, setiap akad mempunyai akibat hukum, yaitu: tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula, seperti pemindahan hak dalam akad jual beli, dan akad ini bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal-hal yang dibenarkan syara', seperti terdapat cacat pada obyek akad atau akad itu tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat akad.

Selain itu, setiap akad dipastikan memiliki dua dampak, yaitu umum dan khusus. Dampak khusus adalah hukum akad, yakni dampak asli dalam pelaksanaan suatu akad atau maksud utama dilaksanakannya suatu akad. Dan dampak umum yaitu segala sesuatu yang mengiringi setiap atau sebagian besar akad baik dari segi hukum maupun hasil.<sup>42</sup>

Dengan demikian maka jelaslah bahwa akibat atau dampak dari suatu akad yaitu dampak yang hendak dicapai, atau juga dikatakan maksud utama dari pelaksanaan akad yang hendak dicapai dari hasil akad tersebut dan akibat hukum dari pelaksanaan akad tersebut, seperti pembeli memperoleh barang Karena melakukan akad.

### 4) Macam-macam Akad

Akad banyak macamnya dan berlainan namanya serta hukumnya, lantaran berlainan obyeknya. Masyarakat atau agama telah memberikan nama-nama itu untuk membedakan yang satu dan yang lainnya. Para Ulama mengemukakan bahwa akad itu bisa di bagi dari berbagai segi

---

<sup>42</sup> Rahmat Syafii..., h. 66

keabsahan menurut syara' maka akad terbagi menjadi dua yaitu akad shahih dan akad tidak shahih.

Menurut syara' dapat dibagi menjadi:<sup>43</sup>:

a. Akad Sahih yaitu akad yang memenuhi rukun syarat. Hukum dari rukun syarat ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad sah ini menjadi dua macam yaitu:


- 1) Akad Nafis (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan sesuai dengan rukun syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad Mauquf yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu. Dilihat dari segi mengikuti atau tidaknya, para ulama fiqih membagi menjadi dua macam:
  - 3) Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain.
  - 4) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad, seperti dalam akad al-wakalah (perwakilan), al-'ariyah (pinjam-meminjam), al-wadi'ah (barang titipan).

---

<sup>43</sup> Nasrun Haroen..., h. 108

5) Akad yang tidak sah,

yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama hanafiyah membagi dua macam yaitu akad yang fasad dan akad yang batil. Akad yang batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau terdapat larangan dari syara'. Sedangkan akad fasad adalah akad pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang diadakan tidak jelas. Selain itu, akad juga dapat dilihat berdasarkan maksud dan tujuan akad, yaitu:

- 
- a) Kepemilikan
  - b) Menghilangkan kepemilikan
  - c) Kemutlakan, yaitu seseorang mewakilkan secara mutlak kepada wakilnya.
  - d) Perikatan, yaitu larangan kepada seorang untuk beraktivitas seperti orang gila.
  - e) Penjagaan.

Kemudian jika ditinjau dari perwujudan akad, maka dapat dibagi menjadi dua keadaan, dalam keadaan muwadha'ah (taljiah), yaitu kesepakatan dua orang secara rahasia untuk mengumumkan apa yang tidak sebenarnya. Hal ini ada tiga bentuk, yaitu bersepakat secara rahasia sebelum melakukan akad, Mu'awadlah terhadap benda yang digunakan untuk akad, Mu'wadlah pada pelaku (isim

musta'ar), Hazl, ialah ucapan-ucapan yang dikatakan secara main-main, mengolok-olok (istihza) yang tidak dikehendaki adanya akibat hukum dari akad tersebut.<sup>44</sup>

### 5) Prinsip-prinsip Akad

Dalam hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Kebebasan Berkontrak
- b. Prinsip Perjanjian itu Mengikat
- c. Prinsip Kesepakatan Bersama
- d. Prinsip Ibadah
- e. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan Prestasi
- f. Prinsip Kejujuran (Amanah)

### C. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah yang berarti Hukum Ekonomi Islam yang di gali dari sistem ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Dengan kata lain Sistem Ekonomi Syariah memerlukan dukungan Hukum

---

<sup>44</sup> Hendy Suhendi..., h.51-52

Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat.<sup>45</sup>

Hukum dan ekonomi dua hal yang tidak boleh di pisahkan, sebab dua hal ini saling melengkapi seperti dua sisi mata uang. Hukum ekonomi merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner dan multidimensional.<sup>46</sup>

Sri Redjeki Hartono memberi batasan hukum ekonomi adalah rangkaian perangkat peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi.<sup>47</sup>

Sistem ekonomi syariah pada suatu sisi dan hukum ekonomi syariah pada sisi lain menjadi permasalahan yang harus dibangun berdasarkan amanah Undang-Undang di Indonesia. Untuk membangun sistem ekonomi syariah diperlukan kemauan masyarakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Fiqih di bidang ekonomi, sedangkan untuk membangun hukum ekonomi syariah diperlukan kemauan politik untuk mengadopsi hukum fiqih dengan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. Adopsi yang demikian harus merupakan ijtihad para fuqoha, ulama dan pemerintah, sehingga hukum bisa bersifat memaksa sebagai hukum.<sup>48</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di katakan bahwa hukum ekonomi syariah merupakan upaya kaum muslim Indonesia untuk

---

<sup>45</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 62.

<sup>46</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Persepektif Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), h .5.

<sup>47</sup> *Ibid.*, H. 380

<sup>48</sup> Ro'fah Setyowati, *Khasanah Hukum Ekonomi Syariah*, dalam <http://blogspot.com> diunduh pada tanggal 6 Desember 2019.

memberikan panduan bagi masyarakat yang berminat melaksanakan dan atau menjadi pelaku ekonomi syariah di Indonesia

### 1. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah

Ruang lingkup hukum ekonomi syariah meliputi kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya serta aturan-aturan yang ada di dalamnya, hal ini di karenakan ilmu ekonomi Islam adalah bagian dari sosiologi, tetapi ia adalah ilmu pengetahuan sosial dalam arti yang terbatas.<sup>49</sup> Karena dalam hal ini ilmu ekonomi Islam tidak mempelajari setiap individu yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan ilmu ekonomi Islam, individu harus memperhitungkan perintah Al-Quran dan As-Sunnah dalam menjalankan aktivitasnya, dan kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan apabila sumber daya ekonomi juga ditempatkan sedemikian rupa. Sehingga dengan adanya peraturan kembali, tidak seorang pun lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk di dalam kerangka Al-Quran dan As-Sunnah.<sup>50</sup>

Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadist yang mengatur urusan perekonomian umat manusia.

Kegiatan ekonomi Islam mengakui adanya profit (laba), namun motif laba itu terikat atau dibatasi oleh syarat-syarat moral, sosial dan pembatasan diri, dan batasan ini dikuti dan dilaksanakan dengan seksama

---

<sup>49</sup> Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, h. 19.

<sup>50</sup> Ibid.,...



akan merupakan suatu keseimbangan yang harmonis antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.<sup>51</sup>

## 2. Sistem Hukum Ekonomi Syariah

Sistem dalam hukum ekonomi syariah adalah mencakup cara dan pelaksanaan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah. Hal itu bisa disebut sistem hukum ekonomi Islam. Ilmu ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi kerakyatan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>52</sup>

### D. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah membaca penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan objek jual beli.

1. Skripsi yang dibuat oleh Dewi Luklu Ati Maknunah, pada tahun 2018, Fakultas Hukum Universitas Negeri Sunan Ampel yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli sisa Bahan Material Bangunan Oleh Kontraktor Di Rumah Sakit Persahabatan Cipinang Jakarta."

#### a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana praktik jual beli sisa bahan material bangunan oleh kontraktor di rumah sakit persahabatan Cipinang Jakarta?
- 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sisa bahan material bangunan oleh kontraktor di rumah sakit persahabatan Cipinang Jakarta

---

<sup>51</sup> Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),. Ed. 1 cet- 2.h.4

<sup>52</sup> *Ibid*,h. 12.

b. Tujuan Penelitian

- 1) Menjelaskan praktik jual beli sisa bahan material bangunan oleh kontraktor di rumah sakit persahabatan Cipinang Jakarta.
- 2) Menjelaskan tinjauan hukum islam terhadap jual beli sisa bahan material bangunan oleh kontraktor di rumah sakit persahabatan Cipinang Jakarta.

c. Hasil penelitian dari penulisan ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa praktik jual beli sisa bahan bangunan adalah dengan cara penjual yaitu kontraktor dan pembeli bertransaksi dalam satu majlis agar pembeli dapat memilih dan melihat langsung barang yang di jual, dalam hal ini pembeli mengetahui bahwa barang yang dijual adalah sisa material bangunan yang utuh maupun telah terpakai. Jual beli ini dilakukan dengan barang yang seharusnya dikembalikan kepada pihak pembuat komitmen sesuai dengan perjanjian kerja yang telah di sepakati, jual beli berlangsung tanpa izin dan sepengetahuan dari pihak yang memiliki hak untuk memiliki barang tersebut. Hal ini menyebabkan tidak terpenuhi salah satu syarat sah jual beli dalam hal objek barang yang boleh diperjual belikan.

2. Skripsi yang dibuat oleh Puji Ayu Lestari, pada tahun 2018, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Kain Sisa Jahitan di Delia Busana Bandar Lampung".

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana praktik jual beli kain sisa jahitan di delia busana Bandar Lampung?
- 2) Bagaimana tinjauan hukum islam tentang jual beli kain sisa jahitan di delia busana Bandar Lampung?

b. Tujuan penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli kain sisa jahitan di delia busana Bandar Lampung.
- 2) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang jual beli kain sisa jahitan di delia busana Bandar Lampung.

c. Hasil penulisan dari penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa pada saat penjahit menjahitkan barang yang telah diberikan oleh pemesan, ada hal yang dianggap remeh oleh penjahit atau pemesan yaitu mengenai kelebihan atau kekurangan kain. Hampir semua penjahit jika kurang kain mereka meminta tambahan kepada pemesan, namun penjahit tidak mengembalikan kain sisa jahitan dan memanfaatkan kain tersebut untuk diperjual belikan. Penjahit mengumpulkan kain sisa jahitan milik pemesan kedalam karung, setelah terkumpul kedalam karung, kemudian barulah penjahit akan melakukan transaksi penjualan kain sisa jahitan kepada orang yang sudah berlangganan membelin kain sisa jahitan. pandangan hukum islam tentang sisa kain jahitan adalah mubah , karena telah menjadi kebiasaan ('urf) yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*
- Abdul Rahman Ghazali., Dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2010,
- Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2008
- Al-Hikmah, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: CV Diponegoro, 2011
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *hukum perjanjian dalam islam*, jakarta:1996
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, semarang: Raja publishing, 2011
- Dewi Astuti, *Kamus Populer Istilah Islam*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015
- H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H. *HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Hidayat Enang, *Fiqh Jual Beli*, Cianjur: PT Remaja Rosdakarya, 2015
- M. Abdul Mujieb & Mabruri Tholhah Syafi'ah AM, *Kamus istilah Fiqih*, Jakarta:Pustaka Firdaus, 2002

- Oni Sahroni & M. Hasanuddin, *FIKIH MUAMALAH*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2016
- Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Ru'fah Abdullah, *fiqih muamalah*, bogor:ghalia indonesia, 2011
- Sayyid sabiq, *Fiqh Sunah jilid 5*, yang diterjemahkan oleh Abu Syaqqina Dan Abu Aulia Rahma dengan judul asli Fiqhus Sunnah, Matraman Dalam: Tinta Abadi Gemilang, 2013
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- WS, Don (2002). *Memilih, Menanam, dan Merawat Kamboja*. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.
- Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Persepektif Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cetakan ketujuh Bandung : CV. Mandar Maju, 1996
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian* Bogor: Ghalia Indonesia, 2009
- Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: BumiAksara, 2006
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bima Aksara 1981
- Soeharjo Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI:PRESS, 2002
- Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, cetakan ke-41, 2008

## WAWANCARA

Jamburi Sebagai Pengepul Bunga Kamboja, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 31 Desember 2019

Rusmidi Sebagai Pencari Bunga Kamboja, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 29 Desember 2019

Sarjono Sebagai Pencari Bunga Kamboja, *Wawancara Pribadi*, 28 Desember 2019

Selamet Selaku Sekertaris desa Sidomulyo, *Wawancara Pribadi*, tanggal 20 Desember 2019

Sobirin, Kadus Sidomulyo II Desa Sidomulyo Pesawaran, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 30 Desember 2019

Sukiman, Masyarakat Desa Sidomulyo, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 11 Agustus 2019

Sulaiman Sebagai Pencari Bunga Kamboja, *Wawancara Pribadi*, 25 Desember 2019

Wagimin Sebagai Pencari Bunga Kamboja, *Wawancara Pribadi*, 27 Desember 2019



## INTERNET

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tempat\\_pemakaman](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tempat_pemakaman) 22-07-2019 Pukul 19:08.

Ro'fah Setyowati, *Khasanah Hukum Ekonomi Syariah*, dalam <http://blogspot.com> diunduh pada tanggal 6 Desember 2019.